

**URGENSI PEMELIHARAAN HARTA NEGARA PADA
PERBAIKAN JALAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA
MENURUT KAJIAN TEORI MAQASHID SYARI'AH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

DHAIFA SHABHA HUMAIRA
NIM. 210102198

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**URGENSI PEMELIHARAAN HARTA NEGARA PADA PERBAIKAN
JALAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA MENURUT KAJIAN TEORI
MAQASHID SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

DHAIFA SHABHA HUMAIRA

NIM. 210102198

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I.

Pembimbing II,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
NIP. 198106012009121007



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**URGENSI PEMELIHARAAN HARTA NEGARA PADA PERBAIKAN
JALAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA MENURUT KAJIAN TEORI
MAQASHID SYARI'AH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.

NIP. 198106012009112007

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.

NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Bukhari Ah, M.Ag.

NIP. 197706052006041004

T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhaifa Shabha Humaira
Nim : 210102198
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Desember 2024



atakan

Dhaifa Shabha Humaira

ABSTRAK

Nama : Dhaifa Shabha Humaira
NIM : 210102198
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Urgensi Pemeliharaan Harta Negara Pada Perbaikan Jalan di Kabupaten Nagan Raya Menurut Kajian Teori Maqashid Syari'ah
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Perbaikan jalan, infrastruktur Pelayanan publik, Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Nagan Raya, Penambalan*

Pembangunan dan pemeliharaan jalan milik negara sepenuhnya menggunakan sumber pendanaan publik yang dapat dikategorikan sebagai maqasid syariah. Pemerintah harus bijak merencanakan penggunaan dana milik negara sesuai aturan akuntabilitas dan transparansi finansial publik yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyumbangkan dana tersebut melalui pajak dapat merasakan secara langsung manfaatnya dari pengelolaan dana oleh pemerintah. Sebagai tanggung jawab pemerintah melalui berbagai lintas sektoralnya harus secara sinergis memanfaatkan uang yang menjadi kekayaan milik negara sehingga masyarakat tidak dirugikan terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Maqashid Syariah* dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perbaikan jalan di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, serta dampaknya terhadap kualitas infrastruktur. Skripsi ini difokuskan untuk menjawab tiga hal penting, 1) Apa urgensi perbaikan dan penambalan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Nagan Raya, 2) Bagaimana standarisasi perbaikan jalan yang dilakukan oleh kontraktor sesuai kontrak kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Nagan Raya, 3) Bagaimana tinjauan konsep *maqashid syariah* tentang perbaikan jalan dengan penambalan yang dilakukan kontraktor sesuai kontrak kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Nagan Raya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Peneliti ini menemukan bahwa penerapan konsep *Maqashid Syariah* dalam sistem perbaikan jalan di Kabupaten Nagan Raya mendorong tanggung jawab pihak pemerintah dalam pemeliharaan fasilitas umum.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul *Urgensi Pemeliharaan Harta Negara Pada Perbaikan Jalan di Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep Maqashid Syariah*. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA., selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. serta dosen Metode Penelitian Hukum Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. sekaligus Penasehat Akademik saya Bapak Muhammad Iqbal, M.M. dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih kepada Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya yang sudah menerima saya untuk melakukan survey lapangan. Terima kasih terutama kepada Bapak Faisal Arif, M.T dan Bapak Satria Maulana, S.T selaku Kabid PU dan Kontraktor, yang sudah mau di wawancarai dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua kami Bapak Taufik, S.H dan Ibu Yulinar yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah SWT memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat kepada mereka berdua.
6. Ucapan Sayang dan terima kasih kepada adik kandung saya Muhammad Farrel Afiq yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.

7. Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan doa dan dukungannya hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini.
8. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada sahabat saya, Noviana, Fasha Humaira, Dina Kemala Sari, Wildanul Urwa, Rizka Nadia, Dhia Marjani, Farah Phoenna, Nailussaadah, Nanda Meilisa, Cut Atika Shabira, Ulviatuzzuhra, Zulfayana Amalia, Nauratul Faizah yang setia memberi motivasi, memberi semangat, serta doa dalam proses perkuliahan ini dan menemani setiap kala waktu
9. Selanjutnya kepada kawan kelas IPA 3 dan leting 22 Integral di Ruhul Islam Anak Bangsa (RIAB) yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang banyak membantu dan berbagi ilmu serta menjadi yang terbaik, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
10. Ucapan terima kasih saya kepada Organisasi dan semua teman-teman dalam Organisasi yakni UKM QAF (Qur'an Aplikasi Forum), HMPS Hukum Ekonomi Syariah, UKM LDK Ar-Risalah, Generasi Baru Indonesia (Genbi) Bank Indonesia komisariat UIN Ar-Raniry, KSEI IEFFor, Fossei Sumbagut, KPS (Komunitas Peradilan Semu) FSH UIN Ar-Raniry, IPELMASRA (Himpunan Mahasiswa Nagan Raya), IPELMAGAN (Ikatan Pelajar Mahasiswa Seunagan), yang selalu memberikan banyak pengalaman yang luar biasa, ilmu kepemimpinan, relasi pertemanan, ilmu yang sangat bermanfaat, dorongan dan dukungannya kepada saya, sehingga saya alhamdulillah mampu dalam membagi waktu bukan hanya perkuliahan namun juga organisasi yang menjadikan saya tidak pernah menyianyikan waktu selama perkuliahan. Terus bergerak mencari ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

11. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan HES leting 2021 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang banyak membantu dan berbagi ilmu serta menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
12. Ucapan Sayang dan terima kasih kepada kawan-kawan KPM kelompok 4 Desa Leupung Riwat, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 10 November 2024

Penulis,

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Dhaifa Shabha Humaira

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal V

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ َ / اِ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qāla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*


Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	73
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	74
Lampiran 3	: Protokol Wawancara.....	75
Lampiran 4	: Protokol Wawancara.....	77
Lampiran 5	: Protokol Wawancara.....	79
Lampiran 6	: Dokumentasi Saat Wawancara	81



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
1. Penambalan Jalan.....	8
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	9
3. <i>Maqashid syariah</i>	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	17
5. Langkah Analisis Data	18
6. Instrumen Penelitian	19
7. Pedoman Penulisan.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA KONSEP <i>MAQASHID SYARI'AH</i> DALAM FIQH MUAMALAH.....	23
A. Konsep <i>Maqashid Syari'ah</i>	23
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i> dan Dasar Hukum <i>Maqashid Syari'ah</i>	23

2. Pendapat Ulama Tentang <i>Maqashid Syari'ah</i>	26
3. Bentuk-Bentuk <i>Maqashid Syari'ah</i> dan Pemanfaatan.....	30
B. Ketentuan Perbaikan Jalan Dengan Penambalan Menurut UU No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan.....	34
1. Ketentuan Perbaikan Jalan Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004.....	34
2. Bentuk-Bentuk Kerusakan Jalan.....	36
3. Upaya Dinas PUPR Dalam Perbaikan Jalan Dengan Penambalan Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004.....	38
4. Otoritas Pemerintah Pada Perbaikan Jalan Dengan Penambalan.....	40
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nagan Raya	45
B. Urgensi Perbaikan dan Penambalan Jalan Oleh Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya.....	48
C. Standarisasi Perbaikan dan Penambalan Jalan Oleh Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya.....	58
D. Tinjauan Konsep <i>Maqashid syari'ah</i> Terhadap Perbaikan dan Penambalan Jalan Oleh Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya	61
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	73

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut maka jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, pemerintah harus memiliki rencana strategis tentang lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan program pengembangan dan pemeliharaan untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

Dalam konsep fikih muamalah, harta milik negara seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.

Bentuk-bentuk kepemilikan terbagi menjadi dua yaitu kepemilikan umum dan khusus. Kepemilikan umum merupakan aset atau properti dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau pemerintah.¹ Ini bisa berupa kepemilikan oleh negara, pemerintah daerah, atau bahkan kepemilikan bersama oleh sekelompok individu atau masyarakat. Contohnya adalah jalan umum atau trotoar

¹ Wedi Wedi, "Kepemilikan Umum dan Negara di Indonesia", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol.1, No. 1, 2023, hlm. 53-71.

yang tersedia untuk transportasi dan akses pejalan kaki bagi semua orang. rutin, baik di jalan utama, jalan arteri dan berbagai tipe jalan lainnya, sehingga dengan cara seperti itu seluruh jalan yang telah dibangun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana penghubung antar wilayah.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan milik negara sepenuhnya menggunakan sumber pendanaan publik yang dapat dikategorikan sebagai *maqashid syariah*. Pemerintah harus bijak merencanakan penggunaan dana milik negara sesuai aturan akuntabilitas dan transparansi finansial publik yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyumbangkan dana tersebut melalui pajak dapat merasakan secara langsung manfaatnya dari pengelolaan dana oleh pemerintah. Sebagai tanggung jawab pemerintah melalui berbagai lintas sektoralnya harus secara sinergis memanfaatkan uang yang menjadi kekayaan milik negara sehingga masyarakat tidak dirugikan terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Secara konseptual uang yang dimiliki negara tersebut merupakan kekayaan milik negara yang diistilahkan dengan *maqashid syariah* yang harus digunakan secara transparan dan akuntabel sehingga sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Dalam konsep *maqashid syariah* setiap orang memiliki hak untuk menggunakan jalan umum tanpa seizin dari pihak lain, dengan syarat tidak sampai menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Misalnya menggunakan sebagian dari badan jalan untuk membangun sesuatu yang akan menutupi sebagian jalan serta mengganggu akses masyarakat yang melewati jalan tersebut.²

Menurut Imam Abu Hanifah, dalam pemanfaatan jalan umum harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang selama penggunaan jalan tersebut tidak menimbulkan dampak buruk bagi pengguna jalan yang lain. Jika tidak

² *Ibid*, hlm. 101.

diizinkan oleh pihak yang berwenang maka setiap orang berhak untuk melarang dan melakukan tindakan terhadap pembangunan yang menggunakan sebagian dari badan jalan.³

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani berpendapat bahwa dalam kasus penggunaan sebagian dari badan jalan tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan penggunaan jalan yang bersifat secara pribadi dan digunakan secara tetap. Oleh karena itu, menurut ulama Malikiyah aspek yang perlu dilihat adalah penggunaan secara umum dan tidak memberikan kerugian kepada pengguna jalan yang lain.⁴

Jalan dengan berbagai bentuknya dibangun oleh negara merupakan harta milik negara sebagai aset dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan dan kemaslahatan yang diatur dalam perundang-undangan.⁵ Dalam masalah ini penyebab kerusakan jalan disebabkan oleh beban roda kendaraan berat yang lalu lalang, kondisi muka air tanah yang tinggi, akibat salah satu dari kerusakan jalan. Dengan berbagai penyebab kerusakan ini tentu masyarakat akan semakin tahu bahwa kerusakan ini disebabkan oleh beban roda kendaraan yang berat yang sering berlalu lalang, pada umumnya perkerasan dapat digunakan untuk memikul beban lalu lintas, tapi jika beban ini berlebih (*over loading*), maka yang terjadi adalah perkerasan jalan raya akan rusak sebelum waktunya dan kerusakan ini akan menimbulkan kerugian besar untuk memperbaikinya.

Jalan-jalan yang rusak telah ditambal beberapa kali, bahkan di beberapa titik yang berdekatan, namun penambalan hanya sepanjang 3-5 meter, padahal

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 65.

⁴ *Ibid*, hlm. 21.

lubang yang bermunculan hampir di setiap bagian jalan, ini malah membuat jalan tidak rata dan banyak kerikil bertebaran tidak menempel di tambalan. Pada umumnya, perbaikan jalan yang baik jika seandainya jalan tersebut telah rusak parah adalah dengan melakukan *milling* dan kemudian digantikan dengan lapisan perkerasan jalan yang baru. *Milling* sendiri adalah proses dimana menghapus lapisan permukaan jalan raya dan kemudian meratakannya kembali agar bisa diberikan dengan lapisan perkerasan aspal yang baru (*AC pavement surface layer*).⁶ Tapi pada kenyataannya, banyak yang menambal pada bagian tertentu yang terdapat lubang walaupun lubang itu sudah besar. menambal hanya diberlakukan apabila kerusakan yang dialami berupa *pothole* lubang kecil hingga sedang pada area tertentu. untuk kerusakan jenis *crack* bisa diperbaiki atau ditambal dengan menggunakan *asphalt crack sealer*. Sehingga jalan malah tambah rusak dipenuhi dengan lubang dan tambalan yang tidak beraturan, makin sulit untuk dilalui pengendara.⁷

Bertambahnya jumlah kendaraan, khususnya kendaraan bermotor tiap tahunnya, tidak diimbangi dengan perkembangan pembangunan dan perbaikan prasarana jalan serta fasilitas-fasilitas penunjang keselamatan berkendara. Kondisi demikian menyebabkan tingginya penyebab kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas. Semestinya kondisi jalan ini tidak semakin buruk seperti yang terjadi saat ini, jika setiap terjadi kerusakan jalan langsung diperbaiki sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas tersebut.

Dalam kenyataannya kerusakan jalan yang ada kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan dibiarkannya kerusakan ini selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun

⁶ Tri Tjahjono Dan Indarayati Subagio, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), hlm.10.

⁷ *Ibid*, hlm.12

lamanya. Kerusakan jalan ini seperti kerusakan jalan pada umumnya, yaitu jalan yang retak-retak hingga jalan berlobang. Kerusakan jalan seperti ini bisa mengancam keselamatan para pengendara sepeda motor, mulai dari kecelakaan ringan hingga merenggut nyawa para pengguna jalan.

Dari data yang penulis peroleh dari Kabupaten Nagan Raya memiliki total panjang jalan sekitar 500 kilometer, di mana 55% di antaranya berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Berdasarkan data Dinas PUPR Nagan Raya, kerusakan ini sering kali disebabkan oleh beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, curah hujan tinggi, dan minimnya pemeliharaan berkala. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran tahunan untuk pemeliharaan, tantangan seperti keterbatasan dana, kekurangan tenaga ahli, dan cuaca ekstrem sering kali menghambat realisasi perbaikan jalan secara optimal.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, pemeliharaan infrastruktur jalan masuk dalam kategori daruriyyat (kebutuhan pokok) karena berhubungan langsung dengan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Jalan yang terpelihara dengan baik dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, menurunkan biaya transportasi, dan memperlancar distribusi barang serta jasa, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan jalan tidak hanya memiliki dimensi teknis, tetapi juga moral dan syariah, sebagai bagian dari pengelolaan harta negara untuk kemaslahatan umat. Anggaran yang dialokasikan oleh Dinas PUPR Nagan Raya pada tahun 2023 untuk pemeliharaan jalan mencapai Rp50 miliar, dengan tingkat realisasi sekitar 75%. Namun, angka ini masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan seluruh jalan yang rusak. Perbaikan sering kali diprioritaskan pada jalan penghubung antar kecamatan dengan tingkat lalu lintas tinggi. Sayangnya, jalan-jalan di kawasan pedalaman cenderung terabaikan, sehingga memperbesar kesenjangan aksesibilitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Jalan lintas Nagan Raya khususnya ruas jalan di kompleks perkantoran Suka Makmue di beberapa titik sudah dalam kondisi harus diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan pihak yang berwenang namun tetap masih diabaikan perbaikannya, bahkan dapat dikatakan masih tambal sulam meskipun kondisi jalan sudah tidak nyaman untuk digunakan. Berdasarkan paparan di atas penulis memperoleh kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* dalam kebijakan pemeliharaan jalan di Kabupten Nagan Raya sehingga sangat layak untuk dijadikan kajian dalam bentuk riset dengan judul “Urgensi Pemeliharaan Harta Negara Pada Perbaikan Jalan Di Kabupaten Nagan Raya Menurut Kajian Teori Maqashid Syari’ah.”



B. Rumusan Masalah

Dalam riset ini penulis menetapkan substansi kajian yang difokuskan tentang perbaikan jalan dengan penambalan di Nagan Raya dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa urgensi perbaikan dan penambalan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana standarisasi perbaikan jalan dengan penambalan yang dilakukan kontraktor sesuai kontrak kerja dengan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya?
3. Bagaimana tinjauan konsep *Maqashid Syari'ah* tentang perbaikan jalan dengan penambalan yang dilakukan kontraktor sesuai kontrak kerja dengan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Nagan Raya?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai riset ilmiah penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai sasaran pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk meneliti urgensi perbaikan jalan di Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan secara maksimal oleh Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang untuk menghindari risiko bagi pengguna jalan.
2. Untuk mengetahui standarisasi perbaikan jalan dengan penambalan yang dilakukan kontraktor sesuai kontrak kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui penerapan konsep *maqashid syari'ah* terhadap perbaikan jalan dengan penambalan yang dilakukan kontraktor sesuai kontrak kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini merupakan definisi operasional variabel yang penting dijelaskan untuk menegaskan makna istilah yang digunakan dalam kajian ini sehingga setiap istilah relevan dengan fokus kajian. Adapun istilah-istilah yang penting penulis dalam skripsi ini ialah:

1. Perbaikan Jalan

Istilah “sistem” berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam fragmen. Secara generik, sistem didefinisikan berupa sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks.⁸ Perbaikan diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi yang lebih baik atau mendekati baru dengan mengubah, memperbaiki, atau mengganti bagian tertentu. Jadi rekondisi merupakan sebagian dari kegiatan memperbaiki ulang sehingga baran yang sudah ada tetapi dalam kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik dan bisa digunakan.⁹

Sistem perbaikan yang penulis maksudkan pada penelitian ini yaitu tindakan yang dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kondisi jalan agar tetap berfungsi optimal dalam melayani lalu lintas selama rencana jalan yang sudah ditetapkan.

2. Penambalan Jalan

Penambalan jalan adalah proses memperbaiki kerusakan pada jalan, terutama yang berupa lubang atau retakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Lubang dan retakan pada jalan

⁸ Nur dan Solikhin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 89.

⁹ Pius A Parton dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Sinar Baru Arkola, 2001), hlm. 384.

bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, faktor cuaca, dan kualitas pengerjaan jalan yang kurang baik.¹⁰ Penambalan jalan yang penulis maksudkan pada penelitian ini yaitu jalan

yang berlubang dan rusak dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Penambalan jalan dapat membantu mencegah kecelakaan dan membuat jalan lebih nyaman dilalui.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Menurut KBBI, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki tugas meningkatkan pelayanan, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan profesionalisme PNS selaku aparatur pemerintah dan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, melaksanakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan arah pembangunan, baik sumber daya air, jalan, permukiman dan perumahan rakyat, kebinamargaan, cipta karya dan penataan ruang.¹¹

Dalam penelitian ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dianalisis lebih lanjut mengenai tugas dan fungsinya dalam perbaikan dan penambalan jalan di Kabupaten Nagan Raya.

4. Maqashid Syariah

Kata *Maqashid Syari'ah* merupakan istilah yang merujuk pada tujuan atau maksud utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Konsep ini menjadi landasan dalam setiap penetapan hukum Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) bagi manusia dan mencegah terjadinya

¹⁰ Tri Tjahjono dan Indarayati Subagio, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), hlm.10.

¹¹ Nanda Pranama Putra dan Riyana Suprapti, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran", *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 39-44.

mafsadah (kerusakan). Maqashid Syariah tidak hanya mencakup aspek ibadah, tetapi juga seluruh aspek kehidupan, termasuk pengelolaan harta, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya.

Inti dari Maqashid Syariah adalah melindungi dan menjaga lima hal pokok yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yaitu agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Kelima aspek ini dianggap sebagai pilar utama dalam kehidupan manusia dan harus dijaga demi terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan dengan dengan tujuan mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari unsur persamaan. Pembahasan mengenai penguasaan aset milik negara (*milk Al- daulah*) yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa UIN, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencari informasi dari studi terdahulu sebagai titik pembanding, baik mengenai kelemahan maupun kelebihan yang telah ada. Selain itu, referensi dari buku dan skripsi juga dikaji untuk mendukung landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni "Sistem Perbaikan dan Penambalan Jalan Di Kabupaten Nagan Raya Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Perbaikan dan Penambalan Jalan)". Beberapa studi pendahuluan tersebut diantaranya:

Pertama, artikel yang dipublikasi pada jurnal *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* yang ditulis oleh Siti Rohaya, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Banda Aceh pada tahun 2018 berjudul "*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan dalam Perspektif Milk al-Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)*". Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan oleh pemerintah daerah telah berhasil mengurangi pertambangan ilegal, namun masih ada kelemahan karena masih ada operasi pertambangan ilegal meskipun jumlahnya berkurang. Konsep *milk al-daulah* menekankan tanggung jawab negara dalam mengelola harta milik umum, seperti tambang, sebagai amanah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah berfungsi dalam melindungi tambang batuan sesuai dengan hukum negara dan Islam, tetapi perlindungan tersebut belum optimal dalam mengatasi seluruh pertambangan ilegal di Kecamatan Indrapuri.¹²

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu sama-sama membahas mengenai penggunaan konsep *milk al-daulah* (harta milik negara), sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai penggunaan tanah milik negara yang sedang dipakai sebagai daerah pertambangan di Kecamatan Indrapuri, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kerusakan jalan di Kabupaten Nagan Raya.

Kedua, artikel yang dipublikasikan pada jurnal *SAAR: Soetomo Administration Reform Review* yang diteliti oleh Kletus Marselinus Wurin dan Hendro Wardhon, mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo pada tahun 2022 dengan judul "*Evaluasi Implementasi Penanganan Bencana Banjir di Desa Lamanela Kecamatan Ileboleng Nusa Tenggara Timur*". Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas warga Lamanela merasa bahwa upaya penanganan banjir di desa mereka telah

¹² Siti Rohaya, "Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan dalam Perspektif *Milk al-Daulah* (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)", *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah*, (Vol.3, No.1, 2018).

berhasil, karena mereka secara langsung merasakan manfaatnya. Rekomendasi yang diajukan oleh peneliti menyoroti perlunya peningkatan komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan pemerintah pusat, serta perluasan fasilitas yang memadai untuk mengatasi tidak hanya banjir, tetapi juga bencana lainnya yang mungkin terjadi di masa depan.¹³

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya pada upaya penanganan objek penelitian, sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini membahas tentang upaya penanganan banjir di Desa Lamanela dan pada penelitian penulis membahas upaya perbaikan dan penambalan jalan di Kabupaten Nagan Raya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dara Faunna pada tahun 2019, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry berjudul "*Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha dalam Perspektif Milk Al-Daulah*". Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa di wilayah Gunung Geurutee, masyarakat Lamno menggunakan badan sempadan jalan dengan mendirikan jambo semi permanen, membangun WC umum, dan memanfaatkannya sebagai lahan parkir. Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena mengganggu ketertiban umum dan berpotensi menimbulkan bahaya lalu lintas seperti menyempitkan jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan, serta merusak tata tertib jalan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *milk al-daulah* dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Pasal 13 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35 tentang Jalan.¹⁴

¹³ Kletus Marselinus Wurin dan Hendro Wardhon, "Evaluasi Implementasi Penanganan Bencana Banjir di Desa Lamanela Kecamatan Ilebolog Nusa Tenggara Timur", *SARR: Soetomo Administration Reform Review*, (Vol. 1, No. 3, 2022), hlm. 535-566.

¹⁴ Dara Faunna, "Penggunaan Ruang Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi tentang Penggunaan Tanah

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai tanah milik negara, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas mengenai penguasaan lahan jalan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kerusakan jalan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rahmad Kurniawan, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Baru pada tahun 2022 dengan judul "*Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perbaikan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar belum efektif. Masih terdapat banyak jalan berlubang dan bergelombang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, Dinas tersebut hanya memprioritaskan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan berat, tetapi tidak dapat menjelaskan dengan detail kriteria kerusakan berat tersebut. Faktor penghambat utama dalam penyelenggaraan perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota adalah kendala yang disebabkan oleh *covid-19*, keterbatasan dana, dan manajemen pelaksanaan yang belum optimal.¹⁵

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai perbaikan jalan oleh Dinas PUPR, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang faktor penghambat perbaikan jalan oleh Dinas PUPR, sedangkan pada penelitian penulis membahas standarisasi perbaikan jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR, selain itu penelitian penulis juga menganalisis perbaikan jalan dengan tinjauan *milk al-daulah*.

Milik Negara Oleh Masyarakat)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Ar- Raniry, 2019).

¹⁵ Rahmad Kurniawan, "Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar", *skripsi*, (Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Baru, 2022).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nazwa Amalia, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry berjudul "*Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue Musabaqah Tilawah Quran Aceh di Kabupaten Pidie Menurut Konsep Milk al-Daulah*" pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam memanfaatkan kembali bangunan eks *venue* musabaqah tilawatil Quran Aceh dilakukan dengan pendekatan strategis dan implementatif secara yuridis, melalui perancangan qanun yang masih dalam proses serta memberikan peluang kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Pemerintah Kabupaten Pidie menggunakan kewenangannya secara penuh untuk memberikan kesempatan kepada berbagai institusi di wilayah tersebut untuk memanfaatkan bangunan tersebut dalam berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *milk al-daulah* karena belum maksimal dan kurangnya aturan yang mengatur tata cara dan prosedur pengelolaan serta pemanfaatan bangunan tersebut.¹⁶

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya yaitu membahas mengenai penggunaan konsep *milk al-daulah* (harta milik negara) sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai upaya pemanfaatan kembali gedung musabawah tilawatil Quran Aceh, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Nagan Raya.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada dasarnya memerlukan suatu metode penelitian dengan tujuan agar inti atau pokok objek penelitian tidak menyimpang, serta

¹⁶ Nazwa Amalia, "*Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue Musabaqah Tilawah Quran Aceh di Kabupaten Pidie Menurut Konsep Milk al-Daulah*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Ar-Raniry, 2023).

prosedur penelitian sistematis dengan tujuan untuk validitas data yang diperoleh. Untuk tercapainya suatu penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian ini dengan metode *yuridis sosiologis*, yaitu salah satu pendekatan dengan didasarkan pada norma hukum, undang-undang dan peraturan yang mengikat, sehingga dari pendekatan ini dapat diketahui ketentuan hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial salah satunya pada perbaikan dan penambalan jalan di Kabupaten Nagan Raya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.¹⁷

Dalam penelitian ini, penting untuk dikaji aspek yuridis tentang ketentuan hukum yang telah disahkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya terkait penggunaan konsep *milk al-daulah* dalam pemeliharaan aset milik negara serta tanggung jawab dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap perbaikan dan penambalan jalan di Kabupaten Nagan Raya.

2. Jenis Penelitian

Untuk dapat menganalisis data penelitian yang merupakan bagian penting dalam menentukan hasil akhir dari penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, atau pemikiran orang

¹⁷ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

secara individual.¹⁸

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.

Penelitian ini mencoba untuk memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian, peneliti akan mencoba mengetahui pandangan masyarakat mengenai *milk al-daulah*, dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam perbaikan dan penambalan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, secara langsung melalui observasi untuk menunjang keakrutan data.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian dan berbagai data kepustakaan lainnya.¹⁹ Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah pustaka (*library research*) dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan konsep *milik al-daulah* dan juga ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perbaikan dan penambalan jalan serta konsekuensinya dan berbagai data sekunder lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas persoalan yang ada, maka penulis menggunakan metode wawancara (*interview*), dokumentasi, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data menggunakan teknik wawancara yaitu, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang diteliti. Wawancara yang dipakai adalah *guidance interview* yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan yang sudah terstruktur. Artinya peneliti sudah terlebih dahulu sudah mempersiapkan pedoman tertulis tentang permasalahan yang akan diajukan kepada pihak pemberi informasi.²⁰

Penulis mewawancarai beberapa responden yaitu pengguna jalan,

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 84.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.140

kontraktor, Kepala Sub Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya. Responden dipilih menggunakan teknik *sampling/purposive sampling*. Yaitu salah satu teknik *non-probabilitas* yang pemilihan sampel berdasarkan alasan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.²¹

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah sebuah proses mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan dan karya ilmiah lainnya berupa buku-buku, makalah, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan sistem perbaikan dan penambalan jalan di Kabupaten Nagan Raya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menurut konsep *milik al-daulah* dan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengakumulasi atau mengumpulkan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang tidak/belum dipublikasikan secara resmi yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan yang diteliti. Data dokumentasi yang diperlukan dalam riset ini yaitu data perbaikan jalan dengan penambalan, data kontraktor, serta data pengguna jalan.

5. Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan terkait tentang

²¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

sistem perbaikan dan penambalan jalan di Kabupaten Nagan Raya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut konsep *milk al-daulah* dan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan terakumulasi dan tersedia, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data yang didapat dan dikaji di lapangan baik itu hasil observasi, wawancara, ataupun kajian pustaka yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan. Kemudian data yang dikelompokkan dan memilih berdasarkan tujuan dari masing-masing pertanyaan agar bisa menguraikan secara mendetail dan terperinci yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan.

Kemudian data yang dikelompokkan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis agar mudah dipahami dan juga mendapatkan keabsahan dan kebenaran yang faktual dari hasil penelitian. Selanjutnya pada tahap akhir penyusunan data adalah dengan penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersedia persoalan yang menjadi objek penelitian.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, audio recorder (instrumen perekaman suara) untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh narasumber seperti pengguna jalan, kontraktor, Kepala Sub Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Nagan Raya terkait perbaikan dan penambalan jalan di Kabupaten Nagan Raya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menurut konsep *milk al-daulah*. Adapun instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi yaitu kertas, pulpen, dan kamera sebagai pelengkap untuk mencatat serta mengambil gambar dan video dari objek penelitian yang dikaji.

7. Pedoman Penulisan

Adapun jenis penelitian dari karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, buku-buku Fiqh Muamalah serta penulisan menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga dari pedoman tersebut peneliti dapat menyajikan riset secara validitas dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Salah satu cara untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan dalam riset ini adalah dengan pemaparan pembahasan secara sistematis. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dengan setiap bab memiliki sub-sub yang sistematis. Uraian sub pembahasan pada setiap bab disesuaikan dengan pembahasan bab tersebut. Sistematika pembahasan penelitian ini, yaitu:


Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori. Bab ini berjudul sistem perbaikan dan penambalan jalan di Kabupaten Nagan Raya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang mencakup pembahasan ketentuan perbaikan jalan dalam UU, bentuk-bentuk perbaikan jalan dan legalitasnya, upaya Dinas PUPR dalam perbaikan jalan dengan penambalan dalam UU. Selanjutnya mengenai pengertian *milk al-daulah*

dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang *milk al-daulah*, bentuk-bentuk *milk al-daulah* dan pemanfaatannya.

Bab tiga, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai perbaikan dan penambalan jalan menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan *milk al-daulah*, yang mencakup pembahasan mengenai gambaran umum jalan Kabupaten Nagan Raya, urgensi perbaikan dan penambalan jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, standarisasi perbaikan dan penambalan jalan oleh Dinas PUPR dan tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap perbaikan dan penambalan jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis kaji yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.



BAB DUA

KONSEP *MAQASHID SYARI'AH* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Konsep Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah dan Dasar Maqashid Syariah

a. *Maqashid Syari'ah*

Kata maqashid syariah merupakan istilah yang merujuk pada tujuan atau maksud utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Konsep ini menjadi landasan dalam setiap penetapan hukum Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) bagi manusia dan mencegah terjadinya mafsadah (kerusakan). Maqashid Syariah tidak hanya mencakup aspek ibadah, tetapi juga seluruh aspek kehidupan, termasuk pengelolaan harta, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya.

Inti dari Maqashid Syariah adalah melindungi dan menjaga lima hal pokok yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yaitu agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Kelima aspek ini dianggap sebagai pilar utama dalam kehidupan manusia dan harus dijaga demi terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat.

Dapat kita lihat dari definisi yang menjelaskan kata *maqashid syariah* diatas, maka kepemilikan negara adalah harta yang dimiliki oleh negara, maksud dimiliki oleh negara disini adalah harta tersebut bukanlah sepenuhnya milik negara melainkan negara hanya diberikan wewenang untuk menguasai, mengelola dan mengaturnya. Atau kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum umat muslim, dimana wewenang pengelolaannya diserahkan kepada khalifah (selaku pemimpin) dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan, sesuai dengan kebijakannya. Pengelolaan harta milik negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen, atau pengusaha, tetapi negara hanya sebagai pengatur. Oleh karena itu rakyat diberi hak untuk mengelola harta, meraih kemaslahatan mereka dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi, tujuan pokoknya adalah pengaturan bukan mencari keuntungan.²²

b. Hukum *Maqashid syari'ah*

Maqashid syariah adalah suatu konsep dalam Islam yang menjelaskan mengenai bagaimana harta milik negara. Adapun dasar hukum *maqashid syariah* adalah sebagai berikut.²³

- a) Dasar hukum dari al Quran, diantaranya :

لِلّٰهِ الْمُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١﴾

(Artinya: “Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu” (Q.S Al Maidah [5] :120).

²² Jurnal Hukum and Keadilan Volume, ‘ANALYSIS OF PAMSIMAS REVENUE FROM CLEAN WATER’, 6.2 (2022).

²³ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 9.

Ayat-ayat Al Quran diatas menjelaskan mengenai bahwa pada hakikatnya segala sesuatu baik harta yang dimiliki oleh manusia dan semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanya mendapatkan amanah sebagai khalifah dibumi untuk menggunakan dan memanfaatkannya demi kemaslahatan

b) Dasar hukum dari Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْخَلِّ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram." Abu Sa'id berkata : yang dimaksud air adalah air yang mengalir." (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjelaskan bahwa air, padang rumput dan api dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.⁸⁶ Barang yang disebutkan dalam hadits diatas menjelaskan bahwa suatu harta atau barang yang memiliki manfaat untuk kepentingan umum, maka tidak boleh ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi, penyebutan air, rumput dan api bukan karena air, rumput dan api dilihat²⁴

Dari segi jenisnya akan tetapi karena kedudukannya sebagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, jika barang tersebut suatu waktu tidak lagi digunakan untuk kepentingan umum maka tidak mengapa kalau ingin dimiliki untuk kepentingan pribadi karena

²⁴ Wahbah Az-Zuhailly, Fiqih Islam Waadillatuhu, hlm. 480.

fungsinya telah berbeda. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, trotoar, dan tanah negara (hutan lindung) walaupun tidak disebutkan dalam hadits tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk dimiliki secara individu karena benda tersebut memiliki manfaat dan berkaitan dengan kepentingan umum.

2. Pendapat Ulama Tentang *Maqashid syari'ah*

Hak kepemilikan dan kemanfaatan terikat pada beberapa hambatan agar tidak merusak kepentingan kehidupan sosial. Tapi secara umum tidak ada hambatan atau batasan untuk memperoleh kepemilikan pribadi, hanya saja Islam menerapkan aturan dan kewajiban diantaranya hak-hak orang lain yang harus dijaga dan diberikan atas hartanya begitupun untuk memperoleh hak pakai. Hukum syara' menjadi salah satu urgensi sebagai tolak ukur dalam berbagai tindakan. Namun seiring tahun ke tahun, aturan yang ada harus diperbarui karena tuntutan solusi terhadap masalah-masalah baru. Sebagai landasan hukum diperlukan pendekatan ushul fiqh dengan menelusuri pendapat pendapat ulama klasik dan modern agar dapat memahami nash

a) Pendapat Ulama Klasik

Sehubungan dengan hukum kepemilikan lahan negara, tanah dibagi menjadi dua yaitu tanah bertuan dan tanah tidak bertuan (mubah). Tanah bertuan diklasifikasikan lagi menjadi dua bagian, yaitu tanah yang dapat digunakan dan tanah yang tidak digunakan sama halnya seperti tanah yang terbengkalai. Tanah mubah dibagi menjadi dua yaitu tanah sebagai sarana masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari, misalnya saat mencari kayu bakar, dan peternak. Lalu tanah yang tidak dijadikan sarana dalam kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan tanah mati atau tanah milik negara.

Pemanfaatan *Maqashid syariah* umumnya memberikan hak kepada khalayak umum atas kepentingan umum. Namun, Ulama memiliki pendapat tersendiri mengenai pemanfaatan lahan milik negara. Menurut Abu Hanifah didalam buku Fiqh Muamalah karangan Nasrun Haroen, seharusnya jika memanfaatkan tanah milik negara untuk kepentingan pribadi tetap memperhatikan aspek legalitas dan mendapat izin dari pemerintah.

Ulama Malikiyah memiliki pemikiran yang sama dengan Imam Hanafi terkait keharusan mendapatkan izin dalam upaya mengoptimalkan fungsi tanah dan menjabarkannya dengan lebih kompleks, bahwa bagi seseorang yang hendak melakukan pemanfaatan tanah negara maka tidak diizinkan untuk kepemilikan atau penguasaan baik secara personal maupun kelompok, akan tetapi untuk kemaslahatan umum, dan jika hendak melakukan pemanfaatan atas tanah negara tetap harus mengikuti prosedur dan memperoleh izin dari pemerintah. Seperti halnya berdagang disisi jalan secara permanen karena bangunan usaha tersebut bersifat menetap. Akibatnya akan membawa mudharat kepada orang lain, seperti terjadi penyempitan jalan, menimbulkan kerawanan lalu lintas, rawan kecelakaan dan dapat menciptakan kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang teratur.

Dalam mazhab Syafi'i, konsepnya adalah seseorang bisa saja memanfaatkan lahan dengan mengairi, menggarap atau menanam sesuatu demi kepentingan pribadi walaupun tanpa seizin pemerintah dengan syarat tanah yang dimanfaatkan merupakan lahan bebas

negara (tidak ada hak di atasnya), ditelantarkan lebih dari tiga tahun atau bahkan belum dimanfaatkan²⁵

Dari pandangan Hanbali, menyatakan bahwasanya segala bentuk pemanfaatan lahan harus mendapat izin dari pemerintah terlebih dahulu dan tidak boleh dimatikan karena menyangkut kepentingan umum, maka pemerintah harus senantiasa menjaga, melestarikan dan memanfaatkan lahan secara optimal

Manusia memiliki tanggungjawab besar dalam optimalisasi kegunaan tanah. Namun, sering ditemukan fenomena tanah atau lahan yang tidak dimanfaatkan sehingga terbengkalai dan mati. Deskripsi dari tanah atau lahan yang terbengkalai dapat diketahui dengan ciri yaitu diberikan hak dari pemerintah terkait selama tiga tahun namun tidak digarap bahkan tidak dirawat dan tidak dikelola sama sekali. Sedangkan konsep lahan atau tanah yang mati dalam Islam memiliki penjelasan yang beragam dan luas. Dalam fiqh, tanah mati merupakan objek di daerah tertentu yang belum menjadi hak milik seseorang atau badan hukum, jauh dari pemukiman penduduk, tidak memiliki sumber air atau sebaliknya (air meluap/penuh genangan air), belum ada pembangunan atau belum ada yang memanfaatkannya, dan bukan bagian dari salah satu sarana umum.

Walaupun terdapat beberapa perbedaan pandangan, mayoritas pendapat yang telah dijabarkan menjelaskan poin bahwa untuk memanfaatkan lahan untuk kepentingan pribadi seperti membangun rumah, bertani, berkebun, berternak, berjualan, dan lainnya,

²⁵ Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Terkait Fenomena Jual Beli and Rizky Ayu Prihartini, 'SHARIA AND LAW PROCEEDING (SL-PRO) The 2 Nd Raden Fatah International Conference On Sharia and Law Faculty (RAFAH-ICoShaL) Online (E-Commerce) Di Era Teknologi Informasi', 1.1 (2023), p. 2023.

diwajibkan untuk memerhatikan aspek legalitas dan menjaga kemaslahatan umum dengan memerhatikan tanah negara yang patutnya dirawat dengan terus dibersihkan, digarap, dan dikelola dengan sebaiknya sehingga tidak rusak, merugikan pihak lain, hingga menghilangkan fungsi tanah (tidak lagi subur, banjir, longsor, penebangan ilegal dan lainnya). Sehingga semua dapat hidup tentram bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti halnya berjualan yang berpotensi meningkatkan ekonomi, berkebun dan berternak. Dan bisa saja berbalik menjadi kerugian bagi kehidupan sosial seperti perebutan kepemilikan lahan, kemacetan akibat ada yang berjualan dipinggir jalan, bahkan lahan terbengkalai/rusak akibat gagal panen, eksploitasi lahan oleh seseorang atau kelompok tertentu, dan lainnya. Maka ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika pemerintah memproses izin kepemilikan lahan untuk pemanfaatan pribadi karena pada dasarnya tanah negara diutamakan untuk pemakaian masyarakat umum²⁶.

b) Pendapat Ulama Kontemporer

Al-Kailani sebagai salah satu tokoh kontemporer berpendapat bahwa tanah negara merupakan salah satu harta seluruh umat manusia yang terletak dalam teritorial dan dimanfaatkan sebagai sarana utama dalam kehidupan makhluk demi kepentingan khalayak umum. Kepemilikan ini memuat semua sumber daya yang ada di atas dan permukaan teritorial sehingga bernilai bagi negara untuk memenuhi kewajiban terhadap masyarakatnya tanpa mendiskriminasi pihak-

²⁶ Ahmad Masruri and Stit Al-amin Kreo Tangernag, 'PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER TENTANG JILBAB | Masruri | Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam', *Andragogi*, 3.3 (2021), pp. 431-47 <<https://jurnalptiq.com/index.php/andragogi/article/view/238/159>>.

pihak atau golongan tertentu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.²⁷

3. Bentuk-Bentuk maqashid syari'ah Dan Pemanfaatan

a. Bentuk-Bentuk maqashid syari'ah

Kategorisasi bentuk-bentuk penguasaan harta dalam Islam terdapat beberapa sudut pandang, sebagian buku membagi penguasaan berdasarkan sifat penguasaan seseorang terhadap suatu harta, yaitu, penguasaan sempurna dan penguasaan tidak sempurna dan sebagian buku lainnya membagi kepemilikan berdasarkan peruntukan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu, kepemilikan khusus dan kepemilikan umum (Negara).

Bentuk Penuasaan Harta Ditinjau Menurut Sifat Penguasaan sebagai berikut:

- a) Penguasaan kepemilikan sempurna adalah apabila manfaat dan materi suatu harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. Misalnya, seseorang memiliki sebuah rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh dia manfaatkan secara bebas selama tidak bertentangan dengan hak orang lain
- b) Penguasaan Harta yang tidak Sempurna Kepemilikan yang tidak sempurna adalah apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada

²⁷ Lukman Hamdani, 'Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1.2 (2020), pp. 115–29, doi:10.47467/elmal.v1i2.180.

orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa menyewa maupun peminjaman.

Jenis kepemilikan berdasarkan peruntukan:

- a) **Kepemilikan umum** Kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan
- b) **Kepemilikan khusus** Kepemilikan khusus adalah hukum syariat yang diberlakukan untuk memberikan untuk suatu hal khusus dalam kepemilikan benda atau manfaat untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarang. Dengan kata lain, kepemilikan semacam ini dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan, dan hak membelanjakannya sesuai dengan fungsinya. Ia juga mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi Islam; tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu ekonomis.

b. Pendapat Fuqaha tentang Penggunaan dan Pemanfaatan *maqashid syariah*

Para fuqaha memberikan batasan-batasan syar'i kepemilikan dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa milik adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si empunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya. Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai

berikut. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syara', maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan syar'i seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain, selain si empunya, tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali si empunya telah memberikan ijin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam hukum Islam, si empunya atau si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum balig atau orang yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang miliknya mereka terhalang oleh hambatan syara' yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan tidak dimiliki. Meskipun demikian hal ini dapat diwakilkan kepada orang lain seperti wali, washi (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili). Terdapat beberapa definisi tentang milkiyah yang disampaikan oleh para fuqaha', antara lain: Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan bahwa "Milik adalah keistimewaan (ikhtishas) terhadap "sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syara". Menurut Ali al-khofif mengatakan hak milik adalah keistimewaan (ikhtishas) yang memungkinkan pemiliknya bebas bertasyaruf dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara'. Sedangkan menurut Mustofa Ahmad Al-zarqo, pemilik adalah

keistimewaan (ikhtishas) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharuf kecuali terdapat halangan". Menurut Mustafa al-Salabi : "Pemilik adalah keistimewaan (ikhtishas) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharuf kecuali terdapat halangan"

Dari pengertian di atas, telah dijelaskan bahwa yang dijadikan kata kunci milkiyah ialah penggunaan term ikhtishash. Dalam ta'rif tersebut terdapat ikhtishash atau keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta: (1).Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau lain pemiliknya. (2). Keistimewaan dalam Tasharruf, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan Iradah (kehendak)-nya dan Syara' menetapkan batasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak

Milik dalam fiqh muamalah didefinisikan sebagai berikut: "Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i." Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.

Pada prinsipnya, atas dasar milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'.

Kata halangan di sini mempunyai maksud bahwa sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk

mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya.²⁸

Jadi, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus (ikhtishash) terhadap harta tersebut. Adapun pengertian milk al-daulah adalah merupakan harta yang ditetapkan Allah menjadi hak bagi seluruh kaum muslim (harta milik umum) dan wewenang pengelolaannya dan hak penguasaannya atas properti milik pemegang mandat tertinggi negara Islam, yakni nabi SAW atau imam (kepala negara/pemerintah). Makna pengelolaan oleh kepala negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya.

B. Ketentuan Perbaikan Jalan Dengan Penambalan Menurut UU No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan

1. Ketentuan Perbaikan Jalan Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan, dalam konteks jaringan, dapat diartikan sebagai suatu ruas yang menghubungkan antara simpul yang satu dengan simpul yang lain. Dalam konteks sistem transportasi, jalan adalah prasarana yang difungsikan sebagai wadah dimana lalu lintas orang, barang atau kendaraan dapat bergerak dari titik asal menuju titik tujuan ²⁹

²⁸ Ghufroon A. Mas'ad, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 60

²⁹ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 7 Ayat 2 dan 3.

Banyaknya jalan yang rusak di Tanah Air saat musim penghujan tiba menjadi pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi pemerintah. Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban dan kerugian harta benda akibat terperosok atau terserempet atau ditabrak kendaraan lain saat menghindari jalan rusak tersebut. Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu alarm peringatan bahwa ada sanksi apabila membiarkan jalan rusak. Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.³⁰

Apabila karena kondisi cuaca atau kendala anggaran, masih dapat dilakukan cara lain. Yang penting bisa menjadi perhatian pengguna jalan untuk lebih waspada dan berhati-hati. Karena kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak terkena sanksi hukum. Pasal 24 ayat (2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan sesuai wewenangnya. Pasal 273 UU No.22/2009 menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta. Kemudian kalau sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta.

³⁰ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 8 ayat 2,3,4 dan 5.

Sementara, jika penyelenggaraan jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau denda bayar maksimal Rp1,5 juta

2. Bentuk-Bentuk Kerusakan Jalan

Berdasarkan Panduan Pemilihan Teknologi Pemeliharaan Preventif Perkerasan Jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR, kerusakan pada perkerasan jalan raya baik perkerasan lentur dan perkerasan kaku diidentifikasi sebagai berikut:³¹

a. Retak leleh dan deformasi pada semua lapisan perkerasan aspal

Jenis kerusakan jalan aspal yang berupa retak leleh dan deformasi di hampir semua lapisan jalan ini terutama bisa ditemui di jalan-jalan antar provinsi. Penyebabnya tak lain banyaknya kendaraan berat yang lalu lalang seperti bus dan truk. Beban kendaraan yang berat mengakibatkan di setiap lapisan perkerasan terjadi regangan dan tegangan. Beban kendaraan yang terus melintas pada akhirnya membuat munculnya retak leleh serta deformasi.

Jika retak leleh dan deformasi dibiarkan saja, maka ketika musim hujan bisa dipastikan air akan masuk ke dalam retakan dan mengubah retakan menjadi lubang yang semakin lama semakin besar. Karena itu sebaiknya begitu terjadi retak leleh dan deformasi, perbaikan harus segera dilakukan dengan penambalan-penambalan. Jalan-jalan dengan perkerasan aspal sesungguhnya tidak cocok dilalui oleh jenis-jenis kendaraan berat. Kendaraan berat sebaiknya diarahkan untuk melintasi jalan-jalan beton yang memiliki struktur lebih kuat dibandingkan jalan-jalan dengan perkerasan aspal.

³¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 9 ayat 2,3,4,5 dan 6.

b. Retak

Ada berbagai jenis retak yang bisa terjadi pada jalan perkerasan aspal, antara lain retak kulit buaya, retak pinggir, retak sambungan bahu, retak refleksi, retak susut, dan retak slip. Salah satu faktor terbesar penyebab retak tersebut adalah buruknya sistem drainase jalan. Karena itu, solusinya tak cukup hanya dengan menambal retakan-retakan yang ada. Sistem drainase perlu dibangun sehingga jenis kerusakan yang sama tidak terjadi lagi.

Sistem drainase yang baik untuk perkerasan jalan aspal harus bisa membuang atau mengalirkan air dengan cepat ke saluran drainase buatan ataupun ke sungai. Sistem drainase ini juga harus mampu membuang air hujan atau air dari sumber-sumber lainnya dan mengendalikan air bawah tanah yang bisa menyebabkan erosi atau kelongsoran. Sistem drainase yang sudah dibangun harus benar-benar terawat dan berfungsi. Sistem drainase perlu dibersihkan secara berkala dari sampah dan rumput agar tetap bisa mengalirkan air dengan lancar.

Idealnya, pembangunan jalan dengan perkerasan jalan aspal harus disertai pula dengan pembangunan sistem drainase. Jika tidak, bisa dipastikan kerusakan jalan aspal tak bisa dihindari. Dalam membangun sistem drainase jalan, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan antara lain, kondisi topografi sepanjang jalan untuk menentukan bentuk dan kemiringan yang mempengaruhi aliran air, analisa curah hujan maksimum dalam satu tahun pada daerah di area jalan aspal, dan perencanaan sistem drainase agar tidak mengganggu drainase yang telah ada.

c. Distorsi

Distorsi atau perubahan bentuk pada perkerasan jalan aspal bisa terjadi dikarenakan tanah dasar yang lemah dan pemadatan yang kurang optimal di lapisan pondasi. Distorsi yang terjadi pada jalan aspal bisa berupa ambles, jembul, keriting dan alur.

Kerusakan jalan aspal berupa distorsi tidak cukup diperbaiki hanya dengan melakukan penambalan saja. Perbaikan kerusakan distorsi terbilang cukup rumit dan memakan waktu yang tak sebentar. Distorsi pada jalan perkerasan aspal sebaiknya diperbaiki dengan menggaruk kembali, dipadatkan kembali, lalu dilakukan penambahan lapisan permukaan baru.

3. Upaya Dinas PUPR Dalam Perbaikan Jalan Dengan Penambalan Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004

Jalan sesuai peruntukannya berdasarkan Undang-undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan, terdiri dari jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum selanjutnya dikelompokkan lagi menurut sistem, fungsi, status dan kelas jalan. Pengelompokan jalan umum berdasarkan sistemnya adalah: (a) sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan; (b) sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder ke-satu, fungsi sekunder ke-dua, fungsi sekunder ke-tiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Status jalan berdasarkan kewenangannya, yaitu Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa. Fungsi Jaringan Jalan dibedakan berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan, dibedakan menjadi arteri, kolektor, lokal dan lingkungan. Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan mendefinisikan pemrograman penanganan jaringan jalan merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yang mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.

Program penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan, dan program konstruksi jalan baru. Penanganan jalan terdiri dari kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan Pemeliharaan Rutin antara lain terdiri dari: pemeliharaan bahu jalan; pengisian celah/retak permukaan; laburan aspal; dan penambalan lubang.

Kegiatan pemeliharaan berkala antara lain terdiri dari: perbaikan bahu jalan; pengisian celah/retak permukaan; penambalan lubang; perbaikan gelombang; pelapisan ulang non structural; dan pelapisan aspal tipis.

Kegiatan rehabilitasi antara lain terdiri dari: perbaikan bahu jalan; laburan aspal; pelapisan ulang struktural; pekerjaan struktur perkerasan; penyiapan tanah dasar; pekerjaan galian; dan pekerjaan timbunan. Kegiatan rekonstruksi antara lain terdiri dari: perbaikan bahu jalan; pekerjaan struktur perkerasan; penyiapan tanah dasar; pekerjaan galian; pekerjaan timbunan; dan pekerjaan daur ulang.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya melakukan patching (penambalan) jalan berlubang di kawasan mesjid giok Suka Makmue. Sejumlah pekerja lapangan dari bidang Bina Marga dikerahkan untuk melaksanakan proses patching jalan tersebut sehingga jalan yang sebelumnya berlubang dan tidak nyaman dilewati menjadi baik dan nyaman kembali. Kegiatan pemeliharaan jalan tersebut merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya yang menjadi tugas dari bidang Bina Marga.

Untuk itu partisipasi masyarakat dengan membantu melaporkan adanya jalan berlubang di jalanan kawasan Kabupaten Nagan Raya akan sangat membantu Pemerintah Nagan Raya terutama Dinas PUPR dalam memberikan pelayanan maksimal bagi warga Kabupaten Nagan Raya dan memberikan kenyamanan terutama bagi para pengguna jalan di Kabupaten Nagan Raya.

4. Otoritas Pemerintah Pada Perbaikan Jalan Dengan Penambalan

Pemerintah disini adalah hakikatnya untuk mengatur dan melayani. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah hadir karena adanya suatu komitmen Bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterkan rakyat. Menurut Ndraha (2000:70) mengatakan bahwa pemerintah mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggung jawaban atas kepentingan rakyat. Kembali mengatakan bahwa semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa public dan layanan civil. Dengan begitu tugas pemerintah harus memikul beban berat dan tanggung jawab

yang besar untuk mensejahterakan rakyatnya.³²Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas yaitu semua kekuasaan yang ada di legislative, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya mendapatkan satu kekuasaan yaitu eksekutif (W. Riswan Tjandra 2009-197). Secara etimologi, Inu Kencana syafie (2013-4), menjelaskan bahwa pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:a).

Pemerintah modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian, yaitu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Dengan mengutip Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya. (Muhadam Labolo 2014-34).

Sadu Wasistiono (Subejo 2013) salah satu tugas pemerintah yang penting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, oleh karena itu organisasi pemerintah sering pula disebut pelayanan masyarakat. Soewargono (1996:1) dan Djohan (1998:161) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan public.

Argumentasi penting dalam hal ini adalah bahwa semua warga negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan public tentunya yang menyangkut kepentingan umum. jadi peran pemerintah menurut siagian (2000: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovataor, modernisator, dan pelaksana sendiri dalam kegiatan pembangunan. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peran

³² Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 243.

pemerintahlah yang sangat berpengaruh penting dalam sebuah pembangunan demi kelancaran dan kesejahteraan rakyat

Menurut Munir (2010:19) peranan pemerintah sesuai dengan fungsinya, yaitu: a) Enterpreneur, artinya pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelolah aset-aset daerah sumber daya ekonomi potensial, sehingga secara ekonomi menguntungkan dan memberi manfaat bagi masyarakat³³. b) kordinator, sebagai kordiator pemerintah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen-komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam. c) fasilitator, sebagai fasilitator pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudional, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perizinan dan pelayanan serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi special dalam pembangunan.

³³ Iyas Yusuf, Fungsi dan Peran Pemerintah, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm 5.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nagan Raya

1. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nagan Raya

a. Sejarah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nagan Raya

Pada tahun 2005, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang awalnya bernama Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan dibentuk berdasarkan Qanun No. 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2008, Qanun No. 2 Tahun 2005 digantikan dengan Qanun No. 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya, yang masih mencakup Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, dan lainnya. Kemudian, pada tahun 2016, Qanun No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya menggabungkan Dinas Pengairan dan Dinas Bina Marga menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang dijelaskan lebih lanjut dalam PERBUP No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya. Mulai tahun 2024, PERBUP No. 58 Tahun 2016 tidak berlaku lagi, digantikan oleh PERBUP No. 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Dinas yang mencakup perubahan struktur organisasi dan penambahan bidang.³⁴

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Dinas PUPR dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang ada. Hal ini membuat Dinas PUPR semakin responsif dalam membangun daerah. Sejak pembentukan Kabupaten Nagan Raya melalui UU No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 17, tambahan Lembaran Negara No. 4179), terbentuklah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mendukung kelancaran pemerintahan daerah dengan tugas dan fungsi yang sesuai dengan amanat pemerintah pusat.³⁵

Pada awal pendirian Dinas PUPR, kepemimpinan dipegang oleh PLT Kepala Dinas Tamarlan, ST dari 21 November 2016 hingga 19 Maret 2018. Kemudian, Dinas PUPR dipimpin oleh Ir. Ardimartha dari 20 Maret 2018 hingga 16 November 2020. Saat beliau menjalankan ibadah haji, PLT Kepala Dinas Tamarlan, ST kembali memimpin Dinas PUPR dari Agustus hingga Oktober 2018. Sejak 19 November 2020 hingga sekarang, Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya dipimpin oleh Ir. Tamarlan, ST.³⁶

³⁴ Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, <https://pupr.naganrayakab.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2024

³⁵ Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, <https://pupr.naganrayakab.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2024

³⁶ Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, <https://pupr.naganrayakab.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2024

b. Struktur Jabatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nagan Raya



Sumber: <https://pupr.naganrayakab.go.id/>

c. Visi Misi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nagan Raya

Salah satu tahapan dan prioritas pembangunan dalam RPJP Kabupaten Nagan Raya untuk periode keempat (2020-2025) adalah pembangunan infrastruktur, yang meliputi pemantapan sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, perumahan dan permukiman, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Hal ini bertujuan untuk mencapai target indikator SDG's terkait pembangunan infrastruktur yang mendekati 75% dari sasaran SDG's. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya menyusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Penetapan tujuan dan sasaran ini didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam periode tertentu, yang menggambarkan arah strategi dan perbaikan yang ingin diwujudkan.³⁷

³⁷ Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, <https://pupr.naganrayakab.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2024

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya merumuskan strategi kebijakan, program, dan kegiatan. Panjang jalan kabupaten, jalan poros desa, serta jalan-jalan strategis di wilayah Kabupaten Nagan Raya yang perlu ditangani mengharuskan adanya strategi dan kebijakan yang efektif dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur jalan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan berdampak pada sektor kemiskinan, pariwisata, dan lingkungan hidup secara merata di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan prioritas yang ada.³⁸

Sasaran merupakan rincian dari tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah dalam periode tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan yang spesifik, terperinci, terukur, dan dapat dicapai.³⁹

B. Urgensi Perbaikan dan Penambalan Jalan Oleh Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya

Jalan adalah sebuah lintasan yang berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan lalu lintas dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Lintasan ini dapat berupa tanah yang diperkeras atau jalan tanah tanpa perkerasan, sementara lalu lintas mencakup segala benda dan makhluk hidup yang melintasi jalan tersebut, baik itu kendaraan bermotor, manusia, atau hewan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua

³⁸ Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, <https://pupr.naganrayakab.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2024

³⁹ Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, <https://pupr.naganrayakab.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2024

atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa jalan adalah infrastruktur transportasi darat yang mencakup seluruh bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang ditujukan untuk lalu lintas. Jalan dapat berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di atas atau di bawah permukaan air, namun tidak mencakup jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan dibangun untuk mendukung kelancaran pengembangan wilayah.⁴⁰

Jalan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan peruntukannya, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan dikelola oleh penyelenggara jalan, sementara jalan khusus ditujukan untuk lalu lintas tertentu dan dikelola oleh pihak selain penyelenggara jalan. Jalan lintas Nagari Raya termasuk jalan umum karena berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Nagari Raya. Jalan umum, berdasarkan statusnya, terbagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan jalan provinsi, kabupaten, dan kota dikelola oleh pemerintah daerah, sementara jalan desa berada di bawah kewenangan pemerintah desa.⁴¹

Jalan lintas Nagari Raya berada di bawah kewenangan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Nagari Raya. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagari Raya memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak di jalur tersebut, sesuai dengan salah satu fungsi mereka, yaitu melaksanakan pemeliharaan jalan. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Nagari Raya, terdapat tiga bagian

⁴⁰ Yoyok Rahayu Basuki, *Dasar-Dasar Konstruksi Jalan & Jembatan*, (Yogyakarta: Basuki, 2011) Publisher, hlm.4

⁴¹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

yang berfokus pada sektor jalan, yaitu bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan jalan, serta unit pelaksana teknis dinas jalan dan jembatan.⁴² Masing-masing bagian ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

- a. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).⁴³

Kerusakan pada Jalan lintas Nagan Raya telah sangat meresahkan masyarakat, hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada Bapak selaku warga yang sering melintasi jalan lintas nagan raya “*Harapannya ke depan dinas pupr setiap adanya lobang jalan di kabupaten nagan raya harus segera perbaiki terus secara lansung*”.⁴⁴ tanggung jawab perbaikan jalan tersebut berada pada bidang pemeliharaan jalan dan jembatan. Kriteria pemeliharaan jalan dapat merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

- a. Pemeliharaan jalan

Pemeliharaan jalan adalah serangkaian tindakan untuk menjaga jalan, yang meliputi pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan jalan tetap berfungsi optimal dalam melayani lalu lintas, sehingga umur jalan yang direncanakan dapat tercapai. Pemeliharaan jalan terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi. Pemeliharaan rutin jalan

⁴² Wawancara dengan Bapak Faisal Arif, M.T., Kabid PU PUPR Nagan Raya pada Oktober 2024. Rabu, 16 Oktober 2024

⁴³ Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, <https://pupr.naganrayakab.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2024

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Roja, salah satu pengguna jalan pada Oktober 2024. Rabu, 16 Oktober 2024

mencakup perawatan dan perbaikan kerusakan pada ruas jalan yang memiliki kondisi pelayanan baik.⁴⁵

Sedangkan pemeliharaan berkala jalan bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih besar dengan menangani setiap kerusakan yang sudah diperhitungkan dalam desain, sehingga kondisi jalan dapat dipulihkan ke kondisi mantap sesuai rencana. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan untuk menangani kerusakan yang lebih luas dan tidak diperhitungkan dalam desain, yang menyebabkan penurunan kondisi jalan pada bagian tertentu, dengan tujuan mengembalikan kondisi jalan ke keadaan yang direncanakan.

b. Perbaikan Jalanan

Menurut (KBBI), perbaikan berarti mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Sementara itu, perbaikan jalan dapat diartikan sebagai proses memperbaiki jalan agar kondisinya menjadi baik.⁴⁶

Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, telah menyusun perencanaan teknis untuk Jalan lintas Nagan Raya. Perencanaan tersebut disebut *Detail Engineering Design (DED)*, yang merupakan gambar detail yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. DED adalah salah satu hasil dari konsultan perencana dan pada tahap ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai desain yang diinginkan serta memperkirakan biaya yang diperlukan. Setelah merencanakan DED, langkah selanjutnya adalah menghitung dana yang dibutuhkan, yang disebut dengan engineering

⁴⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2024

estimate (EE). EE adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk suatu pekerjaan berdasarkan gambar detail yang telah dibuat.⁴⁷

UPTD Jalan dan Jembatan melakukan pemeliharaan rutin setiap tahun, namun tidak selalu dapat memelihara jalan di ruas yang sama setiap tahunnya, karena jumlah ruas yang ditangani cukup banyak dan dana yang tersedia terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Jalan lintas Nagan Raya belum ditangani secara optimal oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya, mengingat kondisi jalan yang masih terdapat lubang atau kerusakan, sehingga pengendara yang melintas di jalan tersebut berpotensi mengalami kecelakaan lalu lintas.

Jalan merupakan salah satu infrastruktur penting dalam mendukung kelancaran lalu lintas, baik untuk kendaraan bermotor, pejalan kaki, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Di Kabupaten Nagan Raya, kondisi jalan yang rusak dan berlubang menjadi permasalahan yang signifikan. Untuk itu, perbaikan dan penambalan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nagan Raya sangat penting guna menjaga keselamatan pengguna jalan dan mendukung perkembangan wilayah.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal Arif, M.T., Kabid PU PUPR Nagan Raya, beliau menjelaskan bahwa perbaikan dan penambalan jalan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kenyamanan dan keselamatan pengendara.

"Kerusakan jalan yang dibiarkan dalam waktu lama dapat membahayakan pengendara, terutama pada malam hari atau saat cuaca buruk. Lubang-lubang di jalan bisa menyebabkan kecelakaan yang berisiko"

⁴⁷ Mahaputera KNS, Ja'far Amiruddin, Imam Mahir, *Manajemen Konstruksi Di Era BIM (Pendekatan Proses)*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2023) hlm.92.

⁴⁸ Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, <https://pupr.naganrayakab.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2024

*tinggi, baik itu untuk kendaraan roda dua, roda empat, maupun pejalan kaki,".*⁴⁹

Menurut Bapak Faisal Arif, M.T, salah satu kendala utama dalam melakukan perbaikan jalan secara menyeluruh adalah keterbatasan anggaran. *"Kami menyadari bahwa masih banyak jalan yang membutuhkan perbaikan, tetapi kami harus memprioritaskan yang paling mendesak. Tidak semua ruas jalan dapat segera diperbaiki dalam waktu yang bersamaan, karena kami harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada dan urgensi kerusakannya,"* jelasnya.⁵⁰

Meskipun demikian, Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya terus berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeliharaan rutin dan penambalan jalan yang rusak secara bertahap. *"Kami memiliki jadwal pemeliharaan rutin setiap tahun, tetapi karena jumlah jalan yang harus ditangani sangat banyak, kadang pemeliharaan pada ruas yang sama harus menunggu beberapa tahun,"* tambahnya.⁵¹

Bapak Faisal Arif, M.T juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan jalan. *"Kami sering kali menerima laporan dari masyarakat mengenai kerusakan jalan. Kami sangat mengapresiasi peran aktif mereka dalam memberikan informasi mengenai lokasi jalan yang rusak, sehingga kami*

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Faisal Arif, M.T., Kabid PU PUPR Nagan Raya pada Oktober 2024. Rabu, 16 Oktober 2024

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Faisal Arif, M.T., Kabid PU PUPR Nagan Raya pada Oktober 2024. Rabu, 16 Oktober 2024

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Faisal Arif, M.T., Kabid PU PUPR Nagan Raya pada Oktober 2024. Rabu, 16 Oktober 2024

bisa segera mengidentifikasi dan mengambil tindakan perbaikan," ujarnya.⁵²

Perbaikan jalan, menurutnya, tidak hanya penting untuk keselamatan, tetapi juga untuk mendukung perkembangan ekonomi dan sosial di Kabupaten Nagan Raya. Jalan yang baik akan mempermudah akses masyarakat menuju pusat-pusat perekonomian, layanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Perbaikan jalan sangat krusial dalam meningkatkan mobilitas warga. Terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi besar, seperti sektor pertanian dan pariwisata, jalan yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas Masyarakat.⁵³

Dalam hal ini, Dinas PUPR juga merencanakan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya. *"Kami berupaya tidak hanya memperbaiki jalan yang rusak, tetapi juga meningkatkan kualitas jalan yang ada agar dapat lebih tahan lama dan dapat mendukung aktivitas masyarakat secara optimal,"* tambah Bapak Faisal.⁵⁴

Sebagai penutup, Bapak Faisal Arif, M.T mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi jalan dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga infrastruktur. *"Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kondisi jalan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan melaporkan kerusakan jalan yang terjadi. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, kami yakin jalan-jalan di Kabupaten Nagan Raya bisa lebih baik, aman, dan nyaman untuk*

⁵² Wawancara dengan Bapak Faisal Arif, M.T., Kabid PU PUPR Nagan Raya pada Oktober 2024. Rabu, 16 Oktober 2024

⁵³ Wawancara dengan Bapak Faisal Arif, M.T., Kabid PU PUPR Nagan Raya pada Oktober 2024. Rabu, 16 Oktober 2024

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Faisal Arif, M.T., Kabid PU PUPR Nagan Raya pada Oktober 2024. Rabu, 16 Oktober 2024

digunakan, karena Keterlibatan Masyarakat masih sangat kurang partisipasi dari Masyarakat bahkan terkesan Masyarakat nagan raya masih kurang paham dalam hal menjaga jalan itu sendiri" ujarnya.⁵⁵

Tak hanya mengatasi kerusakan, Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas jalan yang ada. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan berulang yang dapat terjadi akibat kualitas konstruksi yang kurang baik. Peningkatan kualitas jalan ini tidak hanya dilakukan pada ruas jalan yang rusak parah, tetapi juga pada jalan-jalan yang memiliki potensi kerusakan lebih lanjut, dengan tujuan agar jalan tersebut lebih tahan lama dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, urgensi perbaikan dan penambalan jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya tidak hanya terkait dengan aspek keselamatan, tetapi juga berdampak pada perkembangan ekonomi, sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Upaya perbaikan yang dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan prioritas yang mendesak akan memastikan bahwa kondisi jalan tetap dapat menunjang kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal.

Selain itu, urgensi perbaikan dan penambalan jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya juga didasarkan pada kebutuhan para pengguna jalan, yang dapat dilihat dari beberapa poin berikut:

1. Keselamatan

Keselamatan adalah kebutuhan mendasar bagi pengguna jalan, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan. Jalan yang rusak,

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Faisal Arif, M.T., Kabid PU PUPR Nagan Raya pada Oktober 2024. Rabu, 16 Oktober 2024

berlubang, atau tidak rata dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengguna kendaraan roda dua.

Dalam wawancara, Ibu Noviana menjelaskan: *"Dengan adanya kerusakan jalan pastinya sangat berisiko, salah satunya kepada ibu hamil dan memperlambat urusan atau aktivitas masyarakat"*⁵⁶. Kerusakan jalan yang berkelanjutan menjadi ancaman serius, baik bagi pengendara kendaraan pribadi maupun pengguna transportasi umum. Tambalan yang tidak permanen dan pengerjaan jalan yang kurang berkualitas semakin memperbesar risiko tersebut. Ibu Noviana juga menyebutkan tindakan masyarakat untuk sementara waktu mengurangi risiko: *"Berkendara dengan pelan-pelan dan berhati-hati di jalan, bergotong-royong dengan masyarakat lain untuk menambal jalan untuk sementara"*⁵⁷. Namun, tindakan ini bukan solusi jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi dinas terkait untuk melakukan perbaikan jalan yang sesuai dengan standar keselamatan. Sebagaimana diutarakan oleh Ibu Noviana: *"Pihak PUPR harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, langsung turun lapangan untuk mengecek kondisi jalan per tahunnya dan harus mengontrol kegiatan perbaikan jalan."*⁵⁸

Keselamatan jalan merupakan aspek yang tidak dapat ditawar, karena menyangkut nyawa dan kesejahteraan pengguna jalan. Kondisi jalan yang buruk, seperti kerusakan, lubang besar, atau permukaan tidak rata, menciptakan risiko signifikan terhadap keselamatan pengendara. Dalam hal ini, wawancara dengan Ibu Noviana menggarisbawahi

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Noviana sebagai pengguna Jalan pada Desember 2024. Kamis, 05 Desember 2024

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Noviana sebagai pengguna Jalan pada Desember 2024. Kamis, 05 Desember 2024

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Noviana sebagai pengguna Jalan pada Desember 2024. Kamis, 05 Desember 2024

ancaman yang dihadapi kelompok rentan, seperti ibu hamil, serta dampak buruk pada kelancaran aktivitas masyarakat. Kerusakan jalan yang terus berlangsung menciptakan siklus ketidakamanan yang sulit dipecahkan jika tidak diatasi dengan pendekatan yang terstruktur. Pengerjaan jalan yang tidak berkualitas, seperti tambalan sementara, hanya menjadi solusi parsial yang berpotensi memperburuk kondisi dalam jangka panjang.

Selain itu, kerusakan jalan tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan tetapi juga memperlambat aktivitas ekonomi, sosial, dan mobilitas masyarakat. Dari perspektif masyarakat, tindakan kolektif seperti bergotong-royong untuk menambal jalan mencerminkan kesadaran lokal yang tinggi. Namun, tindakan ini hanya bersifat sementara dan tidak memberikan solusi menyeluruh terhadap masalah tersebut. Ini menunjukkan perlunya intervensi lebih besar dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Penting untuk diimplementasikan program perbaikan yang berkelanjutan dengan standar keselamatan yang memadai. Sebagaimana ditekankan oleh Ibu Noviana, pengawasan aktif dan evaluasi berkala oleh dinas terkait sangat diperlukan. Pendekatan ini harus melibatkan inspeksi rutin terhadap kondisi jalan, implementasi standar kualitas yang ketat, serta pemantauan terhadap keberlanjutan pekerjaan jalan. Oleh karena itu keselamatan jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan masyarakat sebagai pengguna utama. Program perbaikan yang berorientasi jangka panjang, berbasis data, dan fokus pada kualitas menjadi langkah strategis dalam memastikan keselamatan bersama.

C. Standarisasi Perbaikan dan Penambalan Jalan Oleh Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya

Standarisasi dalam perbaikan dan penambalan jalan adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur jalan yang ada. Di Kabupaten Nagan Raya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memegang peranan penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan memastikan bahwa proses perbaikan serta penambalan jalan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Hal ini untuk menjamin bahwa infrastruktur jalan yang diperbaiki tidak hanya fungsional, tetapi juga aman dan tahan lama, mendukung kelancaran transportasi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁵⁹

Perbaikan dan penambalan jalan di Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan tujuan utama untuk memelihara kualitas infrastruktur transportasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam upaya ini, Dinas PUPR berkomitmen untuk melakukan perbaikan jalan dengan mengikuti prosedur dan standar yang berlaku untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil menghasilkan kualitas jalan yang optimal. Perbaikan jalan yang dilakukan tanpa standar yang jelas akan mempengaruhi kualitas dan daya tahan jalan tersebut, yang akhirnya bisa menyebabkan kerusakan lebih cepat atau bahkan kecelakaan di jalan raya.⁶⁰

Standarisasi di bidang perbaikan jalan bertujuan untuk menghasilkan jalan yang lebih tahan lama dan aman. Perbaikan jalan yang tidak mengikuti standar yang tepat dapat menyebabkan kerusakan yang lebih cepat, yang pada gilirannya akan memerlukan biaya yang lebih tinggi untuk

⁵⁹ Ichwan Nabawi, Wahidin, Yulia Feriska, Wahudin Diantoro, Imron, "Analisis Dampak Kerusakan Jalan terhadap Pengguna Jalan dan Lingkungan di Ruas Jalan Pebatan Rengas pendawa Brebes", *Infratech Building Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021.

⁶⁰ Ibid

pemeliharaan. Oleh karena itu, Dinas PUPR sangat memperhatikan pentingnya perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan penerapan teknologi serta metode konstruksi yang sesuai standar. Hal ini sangat penting agar jalan yang telah diperbaiki dapat berfungsi dengan baik dalam jangka panjang, mengurangi kemungkinan kerusakan, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.⁶¹

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan prosedur yang jelas dalam melakukan perbaikan dan penambalan jalan. Setiap tahap perbaikan dimulai dengan identifikasi kerusakan jalan. Berdasarkan jenis dan tingkat kerusakan, langkah-langkah pemeliharaan dapat berbeda, namun semua dilaksanakan dengan mengacu pada standar yang telah ditentukan. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa kerusakan yang terjadi dapat diatasi dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kondisi fisik jalan.

Salah satu standar yang diterapkan dalam perbaikan jalan adalah pemilihan kontraktor yang berpengalaman dalam pembuatan dan perbaikan jalan raya hal ini disampaikan oleh Bapak Satria Maulana, S.T., Kontraktor bagian jalan dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa *“Untuk pemilihan kontraktor yang pasti itu pertama lihat dari pengalamannya dan berapa lama masa kerjanya”*.⁶²

Penggunaan bahan berkualitas tinggi untuk penambalan dan perbaikan kerusakan jalan merupakan hal yang sangat penting dalam pengerjaan ini, hal ini sesuai dengan hasil wawancara Bersama Bapak Satria Maulana, S.T., Kontraktor bagian jalan, beliau menjelaskan bahwa *“kontraktor sangat menjaga kualitas material yang digunakan dan dari kontrakt`or ada juga*

⁶¹ Yassin, Gledis, Dian Ekawaty Ismail, and Lusiana Margareth TIjow. "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak." *Jurnal: Gorontalo Law Review*, Vol 3, No. 2, 2020.

⁶² Wawancara dengan Bapak Satria Maulana, S.T., Kontraktor bagian jalan pada Oktober 2024. Jumat, 18 Oktober 2024

tim laboratorium untuk menjaga kualitas yang digunakan di lapangan”.⁶³ Bahan-bahan ini, seperti aspal atau beton, dipilih berdasarkan ketahanan dan daya serap terhadap kondisi cuaca serta beban kendaraan yang melewati jalan tersebut. Penggunaan bahan yang tepat juga mempengaruhi daya tahan jalan yang diperbaiki, sehingga akan lebih tahan lama dan mengurangi kebutuhan pemeliharaan berulang. Oleh karena itu, Dinas PUPR tidak hanya memperhatikan proses perbaikan, tetapi juga memastikan bahwa bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan lembaga terkait.⁶⁴

Proses perbaikan dimulai dengan pengecekan dan evaluasi kerusakan jalan, yang biasanya dilakukan oleh tim teknis dari Dinas PUPR. Seperti yang telah dijelaskan oleh bapak bahwa *“Pertama melakukan koordinasi ke Dinas PUPR, selanjutnya untuk pengerjaan selalu diawasi dan selalu melakukan pekerjaan sesuai arahan oleh dinas pupr dan konsultan, Untuk mengatasi pihak kontraktor selalu koordinasi ataupun dari setiap pelaksanaan atau masalah masalah yang kemungkinan atau telah terjadi selalu membuka ruang forum untuk membahas masalah tersebut”*.⁶⁵

Setelah itu, tahap perencanaan dilakukan untuk menentukan jenis perbaikan yang akan diterapkan. Untuk jalan yang mengalami kerusakan parah, misalnya, dilakukan perbaikan dengan penggantian lapisan aspal atau beton yang lebih tebal, sedangkan untuk jalan dengan kerusakan ringan, penambalan dilakukan menggunakan aspal dingin atau bahan lainnya yang mudah diaplikasikan. Semua langkah ini dilakukan dengan memperhatikan

⁶³ Wawancara dengan Bapak Satria Maulana, S.T., Kontraktor bagian jalan pada Oktober 2024. Jumat, 18 Oktober 2024

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Satria Maulana, S.T., Kontraktor bagian jalan pada Oktober 2024. Jumat, 18 Oktober 2024

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Satria Maulana, S.T., Kontraktor bagian jalan pada Oktober 2024. Jumat, 18 Oktober 2024

standar keselamatan dan kenyamanan, baik bagi pekerja yang terlibat dalam perbaikan maupun bagi pengguna jalan.

Setelah menyelesaikan perbaikan jalan terdapat Langkah atau Upaya yang harus dilakukan agar jalan tersebut tetap memiliki kondisi yang baik dalam jangka waktu yang lama, seperti yang disampaikan oleh Bapak Satria Maulana bahwa “*Rencana kontraktor untuk menjamin keberlanjutan kualitas jalan setelah proyek seperti tim laboratorium yang sudah ditetapkan atau peraturan-peraturan bina marga, untuk menjaga kualitasnya biasanya pihak kontraktor menggunakan material memang sesuai dengan spesifikasi yang telah dilakukan*”.⁶⁶

D. Tinjauan Konsep *Maqashid syari'ah* Terhadap Perbaikan dan Penambalan Jalan Oleh Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya

Perbaikan dan penambalan jalan merupakan salah satu program pembangunan yang penting dalam meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik. Di Kabupaten Nagan Raya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berperan besar dalam menjalankan program ini. Namun, jika dilihat dari perspektif konsep *maqashid syariah* dalam kajian fiqh (hukum Islam), penting untuk meninjau bagaimana konsep tersebut dapat berperan dalam proses perbaikan dan penambalan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR.

Maqashid syariah secara harfiah berarti "kepemilikan negara". Dalam konteks fiqh Islam, istilah ini mengacu pada kepemilikan yang dikelola oleh negara untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kepemilikan negara ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam prinsip *maslahah* (kepentingan umum) dan keadilan sosial. Dalam penerapannya, negara bertanggung jawab

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Satria Maulana, S.T., Kontraktor bagian jalan pada Oktober 2024. Jumat, 18 Oktober 2024

atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan atau sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan publik. Konsep ini mengandung nilai-nilai keadilan dan pemerataan dalam distribusi sumber daya, termasuk dalam hal pengelolaan infrastruktur seperti jalan.⁶⁷

Pemeliharaan Jalan lintas Nagan Raya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kab. Nagan raya. Tugas ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya Pasal 4 ayat (2) huruf m, yang mengatur bahwa pengelolaan barang milik negara mencakup kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan barang tersebut. Jalan lintas Nagan Raya merupakan aset milik negara yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kab. Nagan raya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta perbaikan terhadap kerusakan. Pemerintah juga melakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan yang rusak dan berlubang akibat banjir, serta melaksanakan pemeriksaan dan pembangunan saluran air, termasuk gorong-gorong yang baik di sepanjang jalan Nagan Raya. Namun, kegiatan perbaikan di sekitar jalan Nagan Raya masih kurang dilakukan oleh pemerintah.⁶⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa pengelola jalan berkewajiban untuk segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak, serta memasang tanda dan baliho peringatan agar pengendara lebih waspada saat melintasi titik-titik tertentu yang mengalami kerusakan,

⁶⁷ Rahmi, M. R. (2024). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Dalam Menanggulangi Kerusakan Jalan (Suatu Penelitian Di Jalan Simpang Jembatan Lamnyong-Makam T. Nyak Arief-Cot Iri). *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Dalam Menanggulangi Kerusakan Jalan (Suatu Penelitian Di Jalan Simpang Jembatan Lamnyong-Makam T. Nyak Arief-Cot Iri)*, (18), 1-18, hlm 10

⁶⁸ Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, <https://pupr.naganrayakab.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2024

penurunan badan jalan, atau tikungan yang rusak akibat hujan dan sebab lain yang membuat jalan tersebut rusak.⁶⁹

Tanggung jawab Pemerintah Kab. Nagan raya dalam penanggulangan perbaikan jalan rusak dapat dikatakan cukup baik. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi jalanan yang rusak di lintasan jalan Kab Nagan Raya. Beberapa langkah yang diambil antara lain pengaspalan kembali jalan yang tidak layak untuk dilintasi. Pemerintah juga melakukan pendataan mengenai kerusakan lain yang harus diperbaiki. Namun, kesadaran masyarakat masih kurang, terutama terkait penggunaan jalan yang baik agar aspal tetap dalam kondisi yang bagus serta tindakan yang memicu kerusakan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan tersebut.⁷⁰

Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, sebagai bagian dari pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam mengelola jalan yang rusak, baik itu akibat bencana alam seperti banjir maupun kerusakan akibat faktor lain seperti usia jalan atau volume kendaraan yang tinggi. Tugas ini sesuai dengan prinsip *milk al-daulah*, yang mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa aset negara, termasuk jalan, tetap dalam kondisi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mengelola *milk al-daulah* demi kemaslahatan umum.

Dalam pandangan Islam, jalan yang rusak adalah tanggung jawab pemerintah untuk segera diperbaiki, karena infrastruktur seperti jalan memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Kerusakan jalan, seperti yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya akibat bencana alam atau

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Faisal Arif, M.T., Kabid PU PUPR Nagan Raya pada Oktober 2024. Rabu, 16 Oktober 2024

faktor lainnya, dapat mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, dan bahkan keselamatan warga. Oleh karena itu, perbaikan jalan tidak hanya sekadar upaya pemulihan fisik, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kesejahteraan rakyat.⁷¹

Namun, pengelolaan *maqashid syari'ah* yang baik juga mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat. Selain upaya pemerintah dalam memperbaiki jalan, masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak merusak jalan dengan membuang sampah sembarangan, serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Sebab, salah satu tantangan dalam pengelolaan jalan di Kabupaten Nagan Raya adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat yang masih membuang sampah ke saluran air dan sungai, yang dapat menyebabkan penyumbatan dan memperparah kerusakan infrastruktur.

Dari penjelasan di atas, kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam Perbaikan dan Penambalan jalan umum yang merupakan aset negara dan rusak akibat banyak faktor telah mencerminkan prinsip *maqashid syari'ah*. Meskipun demikian, pemerintah telah menjalankan amanahnya dalam mengelola harta negara yang menjadi kewenangannya, dengan tujuan untuk membawa kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat sekitar, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan kelalaian yang perlu diperbaiki.

⁷¹ Zahratul, *Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, UIN Ar-Raniry, 2021, hlm 34

BAB EMPAT

PENUTUP

Penulis akan menghimpun segala informasi dari analisis studi skripsi dari justifikasi rumusan masalah pada bab ini dengan cara sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Implementasi Konsep Maqashid syari'ah dalam Perbaikan Jalan

Berdasarkan konsep Maqashid syariah, yang menekankan bahwa kepemilikan negara atas fasilitas umum adalah untuk kemaslahatan masyarakat, maka perbaikan dan penambalan jalan di Kabupaten Nagan Raya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah sejalan dengan prinsip ini. Jalan merupakan aset negara yang wajib dikelola dan dipelihara untuk mendukung mobilitas, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perbaikan dan penambalan jalan merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga hak dan kepentingan publik.

2. Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Perbaikan Jalan

Pelaksanaan perbaikan dan penambalan jalan di Kabupaten Nagan Raya sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran dan peralatan yang memadai. Namun, upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap mencerminkan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan merawat infrastruktur jalan sesuai dengan prinsip Maqashid syariah. Efektivitas program ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti anggaran, koordinasi antarinstansi, serta perencanaan dan prioritas jalan yang diperbaiki.

3. Tantangan dalam Pelaksanaan dan Solusinya

Terdapat beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan perbaikan jalan, di antaranya adalah kurangnya anggaran yang konsisten, ketersediaan sumber daya manusia, dan kondisi alam yang sering kali tidak mendukung. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mencari solusi, seperti kerja sama dengan pihak swasta atau pemanfaatan teknologi modern yang lebih efektif dan hemat biaya. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan program perbaikan jalan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan konsep *Maqashid syari'ah* yang menitikberatkan pada kepentingan rakyat.

B. Saran

1. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Penulis berpendapat bahwa Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran perbaikan dan penambalan jalan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan rencana kerja, realisasi anggaran, dan laporan hasil pengerjaan secara berkala. Transparansi ini sejalan dengan prinsip *milk al-daulah*, di mana aset publik harus dikelola untuk kemaslahatan masyarakat secara adil dan terbuka.

2. Bagi Masyarakat

Penulis berpendapat bahwa masyarakat diharapkan aktif melaporkan kerusakan jalan kepada Dinas PUPR atau pihak berwenang lainnya. Pelaporan ini penting untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi jalan yang memerlukan perbaikan secara prioritas. Hal ini mencerminkan tanggung jawab bersama dalam menjaga aset publik yang merupakan amanah bagi kepentingan umum.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan segala kekurangan yang ada, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan, dan diharapkan kedepannya dapat dijadikan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya dan memperbaiki kekurangan yang ada pada penelitian ini. Penelitian penulis untuk skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam penyajian teori dan kasus.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, Terj: M. Irfan Sofw.ani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abbas Arfan. *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* Jakarta: Kalam Mulia 2005
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Dara Faunna, “Penggunaan Ruang Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)”, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1993. *Pedoman Penuntun Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya*, No: 01/PD/B/1993. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Ghufron A.Mas’adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kartini Muljadi. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Kletus Marselinus Wurin dan Hendro Wardhon, “Evaluasi Implementasi Penanganan bencana Banjir di Desa Lamanela Kecamatan Ilebolog Nusa Tenggara Timur”, *SARR: Soetomo Administration Reform Review*, Vol. 1, No. 3, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2024
- Mahaputera KNS, Ja’far Amiruddin, Imam Mahir, *Manajemen Konstruksi Di Era BIM (Pendekatan Proses)*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2023
- Muhammad Maulana, “Penyebab Terlantar dan Rusaknya Rumah Bantuan Korban Tsunami Aceh dan Tinjauan dalam Hukum Islam”, *Ar-Raniry Internasional Journal of Islamic Studies*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nanda Pranama Putra dan Riyana Suprapti, “Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran”, *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007. Nazwa Amalia, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks *Venue* Musabaqah Tilawah Quran Aceh di Kabupaten Pidie Menurut Konsep *Milk al-Daulah*”, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

- Sunan Ad-Darimi. Ditakhrij oleh: Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, (Terj: Ahmad Hotib, Fathurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Wahbahal-Zuhaili. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. (terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani, 2011. Nur dan Solikhin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Pius A Parton dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Sinar Baru Arkola, 2001.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
- Rahmi, M. R. (2024). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Dalam Menanggulangi Kerusakan Jalan (Suatu Penelitian Di Jalan Simpang Jembatan Lamnyong-Makam T. Nyak Arief-Cot Iri). *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Dalam Menanggulangi Kerusakan Jalan (Suatu Penelitian Di Jalan Simpang Jembatan Lamnyong-Makam T. Nyak Arief-Cot Iri)*, (18), 1-18.
- Rahmad Kurniawan, “Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Baru, 2022.
- Safira, W. N. (2024). *Internal Control On Military Assets According To Milk Al-Daulah In Islamic Economic Law: A Study In Kuta Alam Dormitory Banda Aceh, Indonesia*. *Jurista: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 346-370.
- Siti Rohaya, “Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan dalam Perspektif Milk al-Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)”, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah*, Vol. 3, No.1, 2018.

Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
<https://pupr.naganrayakab.go.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2024

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Shofura, Adinda. "Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam Penanggulangan Banjir Pada Lintasan Kecamatan Juli dalam Perpektif Milk Al-Daulah." PhD diss., Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr al-Qur'anul Majīr an-Nuur*, jilid 4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000

Tri Tjahjono dan Indarayati Subagio, *Analaisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Bandung: CV Lubuk Agung, 2011.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Wedi Wedi, "Kepemilikan Umum dan Negara di Indonesia", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Yassin, Gledis, Dian Ekawaty Ismail, and Lusiana Margareth Tijow. "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak." *Jurnal: Gorontalo Law Review*, Vol 3, No. 2, 2020

Yoyok Rahayu Basuki, *Dasar-Dasar Konstruksi Jalan & Jembatan*, (Yogyakarta: Basuki, 2011)

Zahratul, Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Al-Daulah, UIN Ar-Raniry, 2021



LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2059/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2024

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I.,
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Dhaifa Shabha Humaira
NIM : 210102198
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Perbaikan Jalan dengan Penambalan di Kabupaten Nagan Raya Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menurut Konsep Milk Al-Daulah (Studi Tentang Perbaikan dan Penambalan Jalan)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Juli 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111
 Phone (0651) 0651-7557442 website: <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id> email: fsh@ar-raniry.ac.id

10 Oktober 2024

Nomor : B-3702 /Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data


Kepada Yth.
 1. Kabid PU Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nagan Raya
 2. Sekretaris Dinas PUPR Kab. Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Dhaifa Shabha Humaira
NIM	: 210102198
Prodi / Semester	: Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat	: Gp. Peurada, Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul, "**Sistem Perbaikan Jalan Dengan Penambalan di Kabupaten Nagan Raya Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurut Konsep Milk Al-Daulah (Studi Tentang Perbaikan dan Penambalan Jalan)**".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

Hasnul Arifin Melayu

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Energi Kebangsaan Sinergi Membangun Negeri

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Perbaikan dan Penambalan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Perbaikan dan Penambalan Jalan)

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2024

Tempat : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya

Orang Yang Diwawancarai : Bapak Faisal Arif, M.T. selaku Kabid Bidang PU di Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana sistem penambalan jalan yang diterapkan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam konteks <i>milk al- Daulah</i> ?
2.	Apa saja kriteria yang digunakan dalam menentukan prioritas perbaikan jalan di kabupaten Nagan Raya?
3.	Bagaimana proses pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas hasil penambalan jalan yang telah dilakukan?

4.	Apa tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan penambalan jalan di wilayah ini?
5.	Bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam proses pemeliharaan dan perbaikan jalan?
6.	Bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam proses pemeliharaan dan perbaikan jalan?
7.	Bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam proses pemeliharaan dan perbaikan jalan?
8.	Apa strategi jangka panjang yang direncanakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kabupaten Nagan Raya?
9.	Bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengedukasi Masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan jalan?

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Perbaikan dan Penambalan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Perbaikan dan Penambalan Jalan)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-11.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2024


Tempat : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya

Orang Yang Diwawancarai : Bapak Satria Maulana, ST. selaku Kontraktor Bidang Jalan di Kabupaten Nagan Raya

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana proses pemilihan kontraktor untuk proyek perbaikan dan penambalan jalan ini?
2.	Apa saja kriteria yang di gunakan dalam penilaian tender?
3.	Bagaimana tanggung jawab kontraktor dalam menjaga kualitas material yang di gunakan dalam perbaikan jalan?

4.	Apa Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa proyek sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum?
5.	Bagaimana kontraktor menangani masalah keterlambatan dalam pelaksanaan proyek?
6.	Apa mekanisme yang digunakan untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul antara kontraktor dan pihak dinas pekerjaan umum?
7.	Bagaimana cara kontraktor melakukan pengawasan dan evaluasi selama proses perbaikan jalan?
8.	Apa rencana kontraktor untuk menjamin keberlanjutan kualitas jalan setelah proyek selesai?
9.	Apa saja risiko yang mungkin di hadapi dalam proyek ini, dan apa peran mereka dalam pemeliharaan jalan setelah perbaikan?



Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Perbaikan dan Penambalan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Perbaikan dan Penambalan Jalan)

Waktu Wawancara : Pukul 08.00-09.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2024

Tempat : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya

Orang Yang Diwawancarai : Bapak Roja Novini Harjuliska selaku Pengguna Jalan

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaiman pengalaman anda menggunakan jalan yang telah diperbaiki dan ditambal?
2.	Seberapa sering anda merasakan adanya perbaikan dan penambalan jalan di daerah Nagan Raya?

3.	Apa pendapat anda tentang kualitas perbaikan jalan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum?
4.	Apakah anda merasa aman saat menggunakan jalan setelah perbaikan dilakukan? Mengapa?
5.	Sejauh mana anda mengetahui partisipasi Masyarakat dalam proses perbaikan jalan?
6.	Bagaimana dampak perbaikan jalan terhadap mobilitas dan aksesibilitas di wilayah Nagan Raya?
7.	Apa harapan anda terhadap dinas pekerjaan umum dalam hal perbaikan dan pemeliharaan jalan di masa depan?
8.	Apakah ada saran yang ingin anda berikan untuk meningkatkan kualitas perbaikan jalan?

Lampiran 6 : Dokumentasi Saat Wawancara



Wawancara Bersama Bapak Faisal Arif, ST., M.T. Kabid bidang PU di Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya.



Wawancara Bersama Bapak Satria Maulana, ST. Kontraktor bagian jalan di Kabupaten Nagan Raya.



Wawancara Bersama Bapak Roja sebagai Pengguna Jalan



Wawancara Bersama Ibu Noviana sebagai Pengguna Jalan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Dhaifa Shabha Humaira

Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 28 Februari 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Shadaqah, Gampong Kuta Baro-Jeuram,
Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya,
Provinsi Aceh.

Nama Orang Tua

Ayah : Taufik, S.H

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Ibu : Yulinar

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan

Tahun 2007– 2009 : TK Dharma Wanita Jeuram

Tahun 2009 – 2015 : SDN 1 Jeuram

Tahun 2015 – 2018 : MTsN 1 Nagan Raya

Tahun 2018– 2021 : MA Ruhul Islam Anak Bangsa (RIAB)

Motto Hidup: *“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

Banda Aceh, 29 November 2024

Penulis

Dhaifa Shabha Humaira